



KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NO. : 591 TAHUN 1979.-

tentang

PELAKSANAAN PEKERJAAN JALAN BARU MENUJU MA
BES HANKAM // OUTER RING ROAD (DARI JALAN JAGO
RAWI S/D MABES HANKAM).

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran arus lalu lintas, kegiatan ekonomi, sosial (dan kegiatan prioritas) kegiatan lain, khususnya di daerah sekitar jalan menuju ke Mabes Hankam, perlu adanya pengembangan secara terarah antara lain dengan mengadakan pembuatan jalan baru;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, serta sesuai pula dengan rencana Induk (Master Plan) DKI Jakarta, maka di anggap perlu untuk melaksanakan pembuatan jalan baru menuju Mabes Hankam // outer Ring Road (dari jalan Jago Rawi s/d Mabes Hankam) wilayah Jakarta Timur.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (Undang-undang Pokok Agraria);
 2. Undang-undang No. 2 Pnps Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;
 3. Undang-undang No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan DKI Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara R.I. dengan nama Jakarta;
 4. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 1966 tentang Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab Agraria dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur Kepala Daerah;
 6. Peraturan Bangunan Jakarta 1919-1941 jo. Peraturan Daerah tanggal 20 Pebruari 1953 No. 94, tambahan No. 61);
 7. Keputusan DPRD-GR DKI Jakarta No. 9/P/DPRD-GR/167 tanggal 3-5-1967 tentang Rencana Induk (Master Plan) DKI Jakarta 1965-1985;
 8. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun ke-III DKI Jakarta 1979/1980-1983/1984;
 9. Keputusan Gubernur KDH No. 7 Tahun 1979 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Lima Tahun ke-III (REPELITA-III) DKI Jakarta 1979/1980-1983/1984;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan: I. Pelaksanaan Pembuatan Jalan Baru menuju Mabes Hankam // Outer Ring Road (dari Jalan Jago Rawi s/d Mabes Hankam) wilayah Jakarta Timur, selebar 20 M, dengan batas-batas

sebagaimana.....

sebagaimana di jelaskan dalam peta situasi skala 1 : 1000 yang diberi warna Biru Nomor Pemeriksaan 417/T/PLPK/XI/78 yang aslinya di simpan di Sekretariat Pemerintah DKI Jakarta (Biro III/Administrasi).

- II. Menginstruksikan kepada Kepala Direktorat IV/^Pembangunan, Kepala Direktorat Agraria, Walikota Jakarta Timur, Kepala DTK, Kepala DPU, Kepala DPPK, para Kepala Sudin-sudin PU, DTK, DPPK, Sub. Dit. Agraria Jakarta Timur beserta Camat dan Lurah setempat untuk melaksanakan lebih lanjut isi Keputusan ini.
- III. Hal-hal yang belum di atur dalam Keputusan ini akan di tetapkan kemudian.
- IV. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.-

Ditetapkan di : J A K A R T A.-
Pada tanggal : 9 Agustus 1979.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



(TJOKROPRANOLO)

TINDASAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pekerjaan Umum;
3. Para Wagub. KDH DKI;
4. Pimpinan DPRD-DKI Jakarta;
5. Pangda TNI AD Jayakarta;
6. Kadapol Metro Jaya;
7. Pangkodau V;
8. Pangdaeral III;
9. Jaksa Tinggi DKI Jakarta;
10. Para Ketua Pengadilan Negeri DKI;
11. Sekretaris Wilayah Daerah;
12. Sekretaris DPRD-DKI Jakarta;
13. Ketua Bappeda DKI Jakarta;
14. Walikota Jakarta Timur;
15. Para Kepala Inspektorat/Direktorat/
Biro ;
16. Para Kepala Dinas/Jawatan/Kantor dalam lingkungan Pemerintah DKI Jakarta;
17. Para Kepala Sudin PU, TK, PPK, Sub.Dit. Agraria Jakarta Timur;
18. Para Camat dan Lurah yang bersangkutan;
19. A r s i p.-